
Kelembagaan Ekonomi Islam dalam Perspektif Global: Analisis Perbandingan antara Malaysia dan Australia

Siwi Heyuna Suhesa¹, Naufal Luthfi Alifa²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
E-mail: siwiheyuna4@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
E-mail: alifanaufaal@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and compare Islamic economic institutions in Malaysia and Australia from a global perspective, focusing on how both countries have developed Islamic financial systems despite differences in social, legal, and economic structures. Malaysia is known as a leading pioneer in developing the Islamic economy through an integrated institutional system, strong regulations, and comprehensive support in education and research. On the other hand, Australia, despite not being a country with a Muslim majority, has shown significant progress through an adaptive approach that emphasizes inclusivity, public education, and innovative policies to integrate Islamic principles into the conventional economic system. Using qualitative literature analysis methods, this study found that success in strengthening the Islamic economy depends on the synergy between regulation, institutional governance, human resources, and technological support. Reflections from this comparison provide important implications for Indonesia, highlighting the need to strengthen Islamic economic institutions that focus not only on sharia compliance but also on sustainability, inclusivity, and global competitiveness.

Keywords: *Islamic Economics, Institutions, Malaysia, Australia, Sustainable Development.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam telah muncul sebagai tren global yang signifikan, menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil di samping keuntungan finansial. Berakar pada prinsip-prinsip Syariah, kerangka kerja ini telah mengarah pada pembentukan berbagai lembaga seperti bank syariah, zakat, wakaf, dan takaful, yang secara kolektif berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan di seluruh dunia (Hamdi & Sukandi, 2025). Munculnya lembaga-lembaga ekonomi Islam dalam sistem keuangan global mencerminkan meningkatnya permintaan akan praktik keuangan yang etis dan inklusif. Dengan total aset global melebihi US \$4,5 triliun dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10% selama dekade terakhir, keuangan Islam telah mendapatkan daya tarik di luar negara-negara mayoritas Muslim, menarik minat di daerah-daerah seperti Australia dan Eropa. Ekspansi ini didukung oleh keterlibatan lembaga keuangan internasional utama, menunjukkan kemampuan beradaptasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan modern (Fitriani et al., 2024).

Pertumbuhan pesat ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya ketertarikan pada produk keuangan yang berlandaskan etika, tetapi juga membuktikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat terintegrasi dengan ekonomi dunia tanpa meninggalkan nilai-nilai intinya. Keuangan Islam memberikan pilihan yang menekankan harmoni antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, dengan larangan riba, gharar, dan maisir sebagai fondasi utama untuk menjamin keadilan dalam transaksi. Lebih lanjut, penggunaan instrumen seperti sukuk, pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta asuransi syariah (takaful) telah menjadi contoh nyata bahwa sistem ini mampu bersaing dan melengkapi keuangan konvensional (Fattah & Muchlis, 2024). Berkat dukungan inovasi teknologi finansial syariah dan regulasi yang maju di berbagai negara, ekonomi Islam kini dianggap sebagai model alternatif yang dapat mendorong pembangunan lestari dan kesejahteraan dunia.

Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam secara komprehensif dan terintegrasi. Melalui kebijakan nasional yang visioner, pemerintah Malaysia menempatkan ekonomi Islam sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan tersebut tercermin dari penerapan sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) yang kuat, dukungan regulasi yang jelas, serta keberadaan lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara profesional dan kompetitif. Tidak hanya itu, Malaysia juga diakui secara global sebagai salah satu pusat keuangan syariah internasional yang berpengaruh (Amalia & Saefulloh, 2021).

Berbeda dengan Malaysia, Australia merupakan negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, namun memiliki perkembangan yang menarik dalam penerapan prinsip ekonomi Islam. Meskipun masih berada pada tahap awal, Australia mencatat adanya peningkatan ketertarikan yang signifikan terhadap produk keuangan dan investasi syariah. Minat ini tidak hanya berasal dari komunitas Muslim, tetapi juga dari kalangan non-Muslim. Sebagai respons, berbagai institusi keuangan dan akademik di negara tersebut mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap ekonomi Islam, yang dipandang sebagai peluang etis dan memiliki potensi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan modern (Skully, 2014). Perkembangan ekonomi Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern tidak hanya bergantung pada aspek religius, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, dukungan regulasi, serta konteks sosial-budaya suatu negara. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengadaptasi konsep ekonomi Islam sesuai dengan kebutuhan dan struktur masyarakatnya (Khotimah, 2024).

Kajian perbandingan antara Malaysia dan Australia menjadi penting karena keduanya mencerminkan konteks sosial-ekonomi dan kelembagaan yang sangat berbeda. Malaysia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, telah mengembangkan sistem kelembagaan ekonomi Islam yang matang, didukung oleh pemerintah yang kuat, regulasi yang jelas, serta integrasi menyeluruh antara lembaga keuangan syariah dan ekonomi nasional. Lembaga seperti Bank Negara Malaysia dan Dewan Penasihat Syariah telah menciptakan ekosistem yang kokoh untuk pertumbuhan produk dan layanan keuangan Islam, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar modal syariah. Di sisi lain, Australia, sebagai negara sekuler dan multikultural, menawarkan peluang serta tantangan unik dalam penerapan dan pengembangan ekonomi Islam. Tantangan tersebut berasal dari perbedaan sistem hukum, orientasi pasar yang lebih kapitalistik, serta tingkat pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah yang masih rendah. Meskipun demikian, keragaman budaya dan keterbukaan ekonomi Australia membuka peluang untuk inovasi dan penyesuaian konsep keuangan Islam dalam kerangka keuangan konvensional.

Melalui analisis ini, dapat dipahami bagaimana faktor seperti regulasi, struktur kelembagaan, penerapan syariah, budaya finansial, serta dinamika sosial mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pengembangan ekonomi Islam di masing-masing negara, sekaligus memberikan wawasan tentang strategi untuk memperkuat posisi ekonomi Islam di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan inklusif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan, serta regulasi resmi yang berkaitan dengan kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia dan Australia.

Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan interpretasi data menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan kelembagaan ekonomi

Islam di kedua negara. Hasil kajian kemudian direfleksikan guna memberikan implikasi terhadap penguatan kelembagaan ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Geografis dan Demografis Negara Malaysia Dan Negara Australia

Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal di Asia Tenggara yang dikenal dengan keragaman etnis, budaya, dan agamanya, serta memiliki salah satu perekonomian paling maju di kawasan ini. Secara yuridis, Konstitusi Federal Malaysia menetapkan Islam sebagai agama resmi Federasi, sebuah faktor krusial yang memberikan landasan dan legitimasi bagi inisiatif kebijakan pro-syariah. Meskipun demikian, konstitusi tersebut juga tetap menjamin kebebasan beragama bagi komunitas lainnya, menciptakan lanskap sosio-legal yang unik untuk pengembangan ekonomi syariah di tengah struktur ekonomi nasional yang kuat (Feizollah et al., 2021).

Secara geografis Malaysia berada di wilayah Asia Tenggara Malaysia didominasi oleh dataran rendah di sepanjang pesisir dan pegunungan di bagian tengah, seperti Pegunungan Titiwangsa. Negara ini memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang melimpah sepanjang tahun, serta suhu rata-rata antara 23°C dan 32°C. Kondisi iklim dan bentang alam ini sangat mendukung pengembangan pertanian tropis, seperti tanaman kelapa sawit, karet, dan padi, yang menjadi salah satu fondasi penting dalam perekonomian nasional.

Sistem ekonomi Malaysia beroperasi sebagai ekonomi campuran (*mixed economy*), di mana terdapat pembagian peran yang jelas antara negara dan pasar. Pemerintah memegang kendali atas sektor-sektor yang dianggap vital bagi kepentingan nasional, termasuk energi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Di sisi lain, sektor swasta diberi ruang dominan untuk menggerakkan aktivitas industri, perdagangan, dan layanan. Struktur ini dirancang untuk menyelaraskan tujuan ganda, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan sosial (Koen et al., 2017).

Sementara itu, Australia adalah sebuah negara yang juga merupakan benua, terletak di bagian selatan bumi, dengan ibu kota Canberra dan kota terbesar Sydney. Negara ini bersebelahan dengan Samudra Hindia di sisi barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sisi timur. Dengan populasi sekitar 26 juta orang, Australia diakui sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan, dan memiliki ekonomi dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Sebagai bagian dari G20 dan OECD, Australia menyediakan kualitas hidup, pendidikan, dan layanan kesehatan yang superior. Ekonominya didasarkan pada sistem pasar bebas yang terbuka dan fokus pada ekspor, dengan sektor jasa seperti perbankan, pendidikan, pariwisata, dan teknologi informasi sebagai pilar utama, ditambah kontribusi besar dari pertambangan, energi, dan pertanian. Namun, Australia masih dihadapkan pada berbagai masalah, termasuk ketergantungan pada ekspor bahan mentah, pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian, serta kenaikan biaya hidup di kota-kota metropolitan, yang memerlukan upaya diversifikasi ekonomi dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan (Fry et al., 2022).

Di sisi lain, ekonomi Islam di Australia masih dalam fase permulaan dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka keuangan nasional. Sektor keuangan syariah di negara ini berjalan dalam skala terbatas, akibat minimnya dukungan peraturan dan kebijakan perpajakan yang benar-benar menyesuaikan dengan sifat produk syariah. Meski begitu, prospek pertumbuhannya cukup menjanjikan, berkat letak strategis Australia di wilayah Asia-Pasifik serta potensi pasar halal dan industri keuangan syariah yang bisa diperluas melalui inovasi serta langkah-langkah kebijakan yang lebih terbuka (Sadiq & Black, 2012).

Selain itu, perkembangan ekonomi Islam di Australia mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik akademisi, lembaga keuangan, maupun pemerintah daerah yang melihat

potensi besar dalam sektor keuangan etis dan industri halal. Upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi nasional dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga internasional dan komunitas Muslim lokal. Salah satu contoh konkret adalah peran *Muslim Community Cooperative Australia (MCCA)*, yang menjadi pionir dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah di Australia sejak tahun 1989. MCCA berfokus pada pembiayaan rumah, investasi etis, dan pengembangan bisnis kecil sesuai prinsip syariah, yang membuktikan bahwa konsep keuangan Islam dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks ekonomi sekuler (Barafwala & Mehta, 2023).

Selain sektor keuangan, potensi pengembangan ekonomi Islam di Australia juga dapat dilihat dari industri halal yang tumbuh pesat, mencakup bidang makanan, pariwisata, dan pendidikan. Pemerintah federal dan negara bagian mulai menunjukkan minat terhadap sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi ekspor ke negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia (Noviyanti & Hakim, 2025). Hal ini membuka peluang sinergi antara pelaku industri halal dan lembaga keuangan syariah untuk membentuk ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan, Australia dapat menjadi model negara non-Muslim yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi modern tanpa harus mengubah struktur fundamentalnya (Azam & Abdullah, 2020).

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Australia

Dinamika kelembagaan ekonomi Islam merefleksikan proses pertumbuhan, penyesuaian, serta inovasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berbasis prinsip syariah dalam merespons perubahan global. Dalam sistem ekonomi kontemporer, lembaga ekonomi Islam berperan tidak hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai sarana sosial yang berorientasi pada penerapan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ini menjadi semakin menarik ketika dikaji dalam konteks negara Muslim dan non-Muslim, yang masing-masing memiliki karakteristik sosial, politik, dan hukum yang berbeda serta berpengaruh terhadap arah dan pola perkembangan lembaga ekonomi Islam (Lubis & Wati, 2023).

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan kelembagaan ekonomi Islam biasanya terjadi dalam ekosistem yang kondusif, di mana prinsip-prinsip syariah terintegrasi ke dalam kerangka sosial dan strategi ekonomi domestik. Pemerintah seringkali turut aktif mendorong ekspansi lembaga keuangan berbasis syariah melalui kebijakan regulasi, penguatan landasan hukum, serta stimulus perpajakan. Hal ini terlihat jelas di Malaysia dan Indonesia, tempat sistem perbankan syariah dikembangkan secara menyeluruh lewat pendirian badan pengawas spesialis dan harmonisasi dengan kerangka keuangan negara. Dalam konteks tersebut, entitas seperti bank syariah, organisasi zakat, dan lembaga wakaf memiliki fungsi penting untuk menguatkan fondasi ekonomi domestik sambil merealisasikan maqashid al-syariah, yakni tercapainya keadilan ekonomi dan kemakmuran sosial (Abdullah & Muchlis, 2024).

Berbeda Di negara-negara non-Muslim, perkembangan institusi ekonomi Islam menunjukkan kecenderungan yang lebih fleksibel dan inovatif. Institusi keuangan Islam di tempat seperti Inggris, Australia, dan Jepang berkembang di tengah sistem keuangan konvensional yang bersifat sekuler, sehingga strategi mereka lebih mengutamakan inklusivitas dan kreativitas. Walaupun tidak mendapat dukungan dari kebijakan yang berlandaskan agama, eksistensi institusi tersebut mencerminkan adopsi global terhadap prinsip-prinsip universal dalam ekonomi Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan etika perdagangan. Selain itu, kemajuan ekonomi Islam di negara-negara tersebut sering didorong oleh kebutuhan pasar dari kelompok minoritas Muslim

serta ketertarikan masyarakat umum terhadap keuangan etis yang menghindari spekulasi dan riba (Khan, 2024).

Perbandingan tersebut mengungkapkan bahwa perkembangan institusi ekonomi Islam bersifat dinamis, bukan tetap, dan sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan, regulasi, serta norma budaya di setiap negara. Pada negara-negara Muslim, efektivitas institusi ekonomi Islam umumnya bergantung pada bantuan struktural dan dukungan politik dari pemerintah, sementara di negara-negara non-Muslim, kemajuannya lebih didasarkan pada kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan upaya menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka hukum serta ekonomi yang ada. Oleh karena itu, evolusi institusi ekonomi Islam dalam kedua konteks ini mencerminkan upaya penggabungan nilai-nilai Islam ke dalam jaringan ekonomi dunia yang kian rumit dan saling terkait (Siregar et al., 2025).

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Australia

Sebagai negara pelopor dalam perkembangan ekonomi Islam dunia, Malaysia telah menciptakan sistem kelembagaan syariah yang canggih dan saling terhubung, meliputi bidang perbankan, pasar saham, serta takaful (asuransi syariah). Meski demikian, pencapaian ini tidak lepas dari berbagai hambatan. Tantangan pokoknya adalah persaingan global yang kian ketat, khususnya dari negara-negara lain yang sedang menguatkan industri keuangan syariah, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan negara Barat seperti Inggris (Sheah, 2024). Di samping itu, Malaysia masih bergulat dengan masalah dualisme hukum yaitu adanya hukum syariah dan hukum konvensional yang berjalan paralel tetapi sering kali tidak harmonis. Kondisi ini sering kali memicu tumpang tindih serta ketidakjelasan aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan tenaga ahli di bidang ekonomi syariah dan keuangan Islam, khususnya dalam keterampilan teknis serta pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang selaras dengan aturan bisnis kontemporer. Pada masa digitalisasi saat ini, Malaysia juga dihadapkan dengan kebutuhan untuk berinovasi di sektor keuangan syariah. Kemajuan pesat fintech memaksa Malaysia untuk terus mengembangkan inovasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti dalam aspek perlindungan data dan mekanisme transaksi digital (Fadilla, 2017). Selain itu, walaupun tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah di Malaysia cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pendidikan publik guna lebih memahami perbedaan fundamental antara sistem ekonomi Islam dan konvensional (Hasanah et al., 2025).

Untuk menangani berbagai tantangan yang ada, pendekatan strategis dalam memperkuat institusi ekonomi Islam di Malaysia mencakup beberapa langkah penting. Pertama, penyamaan aturan antara hukum syariah dan hukum konvensional merupakan elemen utama untuk menciptakan kejelasan hukum serta lingkungan investasi yang mendukung. Kedua, pengembangan kemampuan sumber daya manusia harus diperluas melalui pendidikan formal, program pelatihan profesional, serta sertifikasi internasional, dengan melibatkan kerja sama bersama institusi pendidikan dunia. Ketiga, penerapan inovasi teknologi krusial untuk memperluas akses keuangan syariah, khususnya dengan bantuan pemerintah terhadap perusahaan rintisan fintech syariah serta pembangunan infrastruktur digital yang aman dan sesuai prinsip syariah (Alasgarova, 2025). Keempat intensifikasi kemitraan internasional, baik dengan negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, dapat mengukuhkan posisi Malaysia sebagai pusat acuan global dalam bidang ekonomi Islam. Melalui pendekatan yang fleksibel dan berbasis kolaborasi,

Malaysia memiliki peluang besar untuk mempertahankan keberlanjutan dan daya tarik institusi ekonomi Islamnya di kancah internasional (A.Muhammad Syafar, 2015).

Australia menghadapi berbagai hambatan dalam membangun institusi ekonomi Islam sebagai komponen dari sistem keuangannya. Sebagai negara sekuler dengan populasi Muslim minoritas, aturan keuangan belum sepenuhnya mendukung produk-produk syariah, mengingat kerangka hukum dan perpajakan yang dirancang khusus untuk sistem keuangan konvensional. Akibatnya, transaksi syariah seperti murabahah atau musyarakah menjadi kurang bersaing dari segi biaya dan proses administrasi (Bhatti, 2015). Di samping itu, pemahaman masyarakat baik kalangan umum maupun para pengambil keputusan tentang ekonomi Islam masih minim, yang kemudian memperlambat adopsi produk dan jasa keuangan syariah. Tantangan lain terlihat dari sedikitnya jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara penuh, termasuk bank, asuransi syariah, dan entitas pembiayaan lainnya. Dalam konteks ini, upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan memperbesar pangsa pasar tetap menjadi kendala utama.

Australia memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi Islam melalui langkah-langkah yang fleksibel, seperti penyamaan aturan melalui diskusi intensif antara pengawas, pemain industri, dan kalangan akademik agar regulasi lebih sesuai dengan ciri khas keuangan syariah. Selain itu, pelaksanaan pendidikan masyarakat dan peningkatan pemahaman berkelanjutan tentang ekonomi syariah krusial untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik. Pembangunan lembaga serta produk syariah juga bisa didorong lewat stimulus kebijakan dan kerjasama antar bidang, meliputi aliansi dengan investor internasional dari Timur Tengah dan Asia (Hibatullah et al., 2023). Di lain pihak bantuan penelitian berbasis data yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan institusi riset dapat memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada regulator. Dengan strategi komprehensif semacam ini, Australia berpotensi menciptakan lingkungan keuangan syariah yang terbuka dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dunia (Freudenberg & Nathie, 2010).

Secara umum, analisis perbandingan antara Malaysia dan Australia mengungkapkan bahwa pengembangan institusi ekonomi Islam tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penduduk Muslim atau panjangnya riwayat implementasi syariah, tetapi juga oleh keteguhan regulasi, kesiapan tenaga kerja, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika dunia. Malaysia, dengan kerangka institusional yang sudah mapan, dihadapkan pada hambatan dalam menyatukan aturan hukum dan mengadopsi teknologi digital, sedangkan Australia harus membentuk fondasi peraturan serta meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memperluas adopsi ekonomi Islam. Melalui pertukaran pengalaman bersama, kedua negara berpotensi saling mendukung guna membangun pola perkembangan ekonomi Islam yang mencakup semua pihak, fleksibel, dan tahan lama di skala internasional.

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Australia bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Indonesia

Dari segi kelembagaan, Malaysia telah muncul sebagai salah satu pionir utama di dunia dalam bidang keuangan Islam, berkat kerangka aturan yang sudah berkembang baik, institusi khusus untuk pendidikan dan penelitian, serta bagian pasar yang cukup besar seperti yang ditunjukkan oleh peringkat teratasnya dalam Indeks Pengembangan Keuangan Islam (IFDI) pada tahun 2022. Negara ini mengadopsi model perbankan ganda, di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara seimbang dan saling mendukung, sambil terus meningkatkan kualitas tenaga manusia melalui lembaga seperti Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam (ISRA) dan Pusat Pendidikan Internasional untuk Keuangan Islam (INCEIF). Dalam hal kelembagaan, Malaysia telah sukses menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang menyeluruh dan saling terhubung, meliputi bidang perbankan, pasar saham, asuransi syariah, serta institusi pendidikan dan riset yang krusial dalam merumuskan kebijakan berdasarkan prinsip

syariah. Kesuksesan ini tidak lepas dari adanya regulasi yang tangguh, kerja sama intensif antara pemerintah dan dunia usaha, serta penggabungan yang efisien antara hukum syariah dan undang-undang domestik, sehingga menempatkan Malaysia sebagai contoh kelembagaan ekonomi Islam yang cangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional (Alasgarova, 2025).

Selain pencapaiannya di bidang perbankan dan institusi keuangan, Malaysia juga memperluas implementasi ekonomi Islam dengan membangun industri halal yang terpadu. Pemerintah Malaysia secara proaktif memacu perkembangan berbagai sektor seperti produk makanan halal, wisata syariah, farmasi, kosmetik halal, serta logistik, sehingga ekonomi halal berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Masterplan Ekonomi Halal 2030, yang bertujuan menjadikan Malaysia sebagai pusat global ekonomi halal melalui inovasi, kebijakan insentif, dan standarisasi sertifikasi halal yang diakui dunia, seperti yang diatur oleh JAKIM (Departemen Kemajuan Islam Malaysia). Dengan strategi menyeluruh yang menggabungkan kebijakan ekonomi, aturan syariah, dan kemajuan teknologi, Malaysia tidak hanya menguatkan kedudukannya di keuangan Islam, tetapi juga membentuk rantai nilai ekonomi halal yang lengkap dan kompetitif secara global (Zakaria et al., 2024).

Di sisi lain, Australia dihadapkan pada tantangan yang berbeda akibat orientasi masyarakat dan sistem regulasi yang lebih condong ke arah keuangan konvensional. Meski begitu, negara ini menunjukkan kemajuan melalui entitas seperti *Muslim Community Cooperative Australia* (MCCA) dan pengenalan berbagai produk syariah di pasar sahamnya (Batubara & Nasution, 2023). Strategi Australia bersifat inklusif dan fleksibel, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat serta penyesuaian aturan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi yang beragam dan terbuka inovasi (Yulia et al., 2024). Dari konteks ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kebijakan yang adaptif, pemahaman publik, dan kerjasama antar sektor guna membangun sistem keuangan syariah yang kompetitif. Selain itu, kemajuan ekonomi Islam di Australia kian dikuatkan oleh kontribusi institusi perguruan tinggi dan lembaga riset yang giat meneliti serta memperkenalkan gagasan keuangan syariah. Beberapa universitas, termasuk La Trobe University dan RMIT University, telah meluncurkan program pendidikan serta penelitian seputar ekonomi Islam, yang turut meningkatkan wawasan akademik dan keahlian profesional di sektor ini (Tiran, 2023). Partisipasi lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mendorong pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan mahasiswa, tetapi juga memfasilitasi dialog antara para pelaku bisnis, otoritas pengatur, dan masyarakat muslim. Dengan cara ini, pembangunan ekonomi Islam di Australia tidak hanya fokus pada dimensi komersial dan finansial, melainkan juga tertanam dalam pengembangan kemampuan intelektual dan sosial warganya (Citrasari, 2024).

Dengan memadukan kekuatan model Malaysia yang terorganisir dan komprehensif bersama kelenturan serta keterbukaan Australia, Indonesia berpotensi besar menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang tidak hanya didasarkan pada nilai keadilan dan keseimbangan, tetapi juga mampu menanggapi perkembangan global, terutama di era digital dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan refleksi atas kedua konteks tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk memperkuat lembaga ekonomi Islamnya. Dari pengalaman Malaysia, Indonesia dapat mengadopsi model tata kelola kelembagaan terpadu yang menyatukan regulator, lembaga keuangan, dan otoritas pendidikan Islam untuk menciptakan sistem yang kuat dan kredibel. Di sisi lain dari Australia Indonesia dapat memperoleh wawasan tentang pentingnya inklusivitas, pendidikan publik, dan kebijakan yang fleksibel untuk memastikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam lingkungan ekonomi yang beragam dan terbuka yang menyambut inovasi. Dengan menggabungkan kekuatan kedua pendekatan tersebut, Indonesia berpotensi membangun sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan

keseimbangan, sekaligus responsif terhadap dinamika global, terutama di era digital dan dalam konteks keberlanjutan lingkungan .

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan bahwa pembentukan lembaga ekonomi Islam di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan hukum setempat. Analisis perbandingan antara Malaysia dan Australia menunjukkan bahwa kedua negara mengadopsi strategi yang berbeda namun saling mendukung dalam membangun ekonomi berbasis syariah. Malaysia muncul sebagai contoh sukses dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang mapan dan terpadu, berkat dukungan kuat dari kebijakan pemerintah, kerangka hukum yang solid, serta institusi keuangan dan pendidikan yang berorientasi internasional. Penerapan sistem perbankan dual, dengan dukungan entitas seperti Bank Negara Malaysia, ISRA, dan INCEIF, mencerminkan regulasi yang matang dan komitmen tinggi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang kompetitif.

Di sisi lain, Australia sebagai negara sekuler dengan minoritas Muslim menampilkan pendekatan yang kontras. Perkembangan ekonomi Islam di sana masih tahap permulaan, tetapi menjanjikan potensi besar melalui sifat sistemnya yang inklusif dan terbuka pada inovasi. Inisiatif seperti *Muslim Community Cooperative Australia* (MCCA) dan integrasi produk keuangan syariah di pasar saham menandai langkah konkret untuk menyatukan prinsip Islam dalam keuangan konvensional. Tantangan utamanya meliputi kurangnya regulasi spesifik untuk produk syariah, rendahnya kesadaran publik, dan dukungan fiskal yang terbatas. Namun, peluang besar tersedia melalui kolaborasi global, kampanye edukasi, serta inovasi teknologi keuangan syariah. Temuan perbandingan ini mengonfirmasi bahwa kesuksesan lembaga ekonomi Islam tidak semata bergantung pada jumlah Muslim atau aspek keagamaan, melainkan pada kekuatan struktur institusional, konsistensi aturan, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika ekonomi dunia. Malaysia mewakili model pembangunan ekonomi Islam yang terstruktur dan didorong kebijakan negara, sementara Australia menawarkan potensi melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif dalam konteks sekuler.

Untuk Indonesia, wawasan dari kedua model ini memberikan pembelajaran penting dalam memperkuat lembaga ekonomi Islam domestik. Dari Malaysia, Indonesia bisa meniru integrasi institusional dan pengelolaan yang tangguh antara regulator, lembaga keuangan, dan otoritas pendidikan untuk membentuk sistem yang stabil dan terpercaya. Dari Australia, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya inklusivitas, pendidikan masyarakat, dan kebijakan yang fleksibel dalam menyesuaikan prinsip ekonomi Islam di tengah keragaman sosial. Dengan memadukan kekuatan model Malaysia yang sistematis dan terorganisir dengan keterbukaan serta inovasi seperti di Australia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi Islam yang tidak hanya didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kelestarian, tetapi juga responsif terhadap tren global, khususnya di era digital dan ekonomi berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Naufal Luthfi Alifa, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi juga kepada rekan kelas saya yang telah memberikan bantuan, baik berupa data, referensi, maupun motivasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

- A.Muhammad Syafar. (2015). Penentuan Nilai Eigen Dari Matriks Jacobian Reduksi Pada Sistem Interkoneksi Sul-Sel Dengan Metode Modal Analysis. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Inspirasi)*, 5(5).
- Abdullah, A., & Muchlis, M. M. (2024). Perbandingan Model Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.907>
- Alasgarova, N. M. (2025). Malaysia In The Global Islamic Economy: Development Path and Position. *Nauka, Tehnologii, Innovacii*, 4(32), 39–47. <https://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-4-04>
- Amalia, G. N., & Saefulloh, I. (2021). Sejarah Peradaban Ekonomi Islam di Malaysia. *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.29>
- Azam, S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global Halal Industry: Realities And Opportunities. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.5.1.47-59>
- Barafwala, N., & Mehta, A. (2023). Shariah-compliant finance: an analysis of the islamic financial services industry. *International Journal of Management Public Policy and Research*, 2(4). <https://doi.org/10.55829/ijmpr.v2i4.195>
- Batubara, M., & Nasution, I. W. (2023). Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, 6(3). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6008>
- Bhatti, M. (2015). Taxation Treatment of Islamic Finance Products in Australia. *Deakin Law Review*, 20(2), 263–298. <https://doi.org/10.21153/DLR2015VOL20NO2ART527>
- Citrasari, A. T. (2024). Sharia Cooperatives as an Inclusive and Ethical Financial Alternative for Economic Development. *Pinisi Discretion Review*, 8(1), 201. <https://doi.org/10.26858/pdr.v8i1.71141>
- Fadilla. (2017). Perbandingan Teori Inflasi Dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Jurnal Islamic Banking*, 2(2), 1–14.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *JIESA*, 1(6). <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>
- Feizollah, A., Mostafa, M. M., Sulaiman, A., Zakaria, Z., & Firdaus, A. (2021). Exploring halal tourism tweets on social media. *Journal of Big Data*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00463-5>
- Fitriani, A., Jamilah, J., & Nadila, N. (2024). The Role of Islamic Economics in the Global Economy. *Al-Fadilah*, 2(1), 22–29. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.23>
- Freudenberg, B., & Nathie, M. (2010). Facilitating Islamic Finance in Australia: Possible models for reform. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1663518>
- Fry, J., Hall, M., & Foran, B. (2022). Australia: The Good, the Bad, and the Ugly. In *A Triple Bottom Line Analysis of Global Consumption* (pp. 473–482). <https://doi.org/10.1201/9781003256885-46>
- Hamdi, A., & Sukandi, S. (2025). Kontribusi ekonomi syariah dalam pemabangunan ekonomi. *Iltizam*, 2(2), 73–86. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6666>
- Hasanah, R. A., Hasan, Z., & Muhandi, S. (2025). Development of Syariah Fintech: Challenges and Opportunities in the Digital Economy. *Al-Dzahab*, 6(1), 63–70. <https://doi.org/10.32939/dhb.v6i1.4938>
- Hibatullah, K. R. A., Ramadhan, N. L., & Panggiarti, E. K. (2023). Implementation of sharia-

- based financial system by ojk: promoting a sustainable and inclusive economy. *Cashflow Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 2(3), 407–417. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.666>
- Khotimah, U. K. (2024). Sharia Economic Law Regulation In Indonesia And Malaysia: Implementation And Challenges. *Sasi*, 30(4), 402. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2312>
- Koen, V., Asada, H., Nixon, S., Rahuman, M. R. H., & Mohd Arif, A. Z. (2017). Malaysia's economic success story and challenges. In *Research Papers in Economics*. <https://doi.org/10.1787/CF7FDDF2-EN>
- Lubis, S. Y., & Wati, P. (2023). Strategi Finansial Islam Dalam Mewujudkan Maslahat Ekonomi. *Râyah Al-Islâm: Jurnal Ilmu Islam*, 7(3). <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.829>
- Noviyanti, R., & Hakim, R. (2025). Halal Industry Growth: Economic Opportunities And Challenges In Global Markets. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 18–42. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v7i1.353.18-42>
- Sadiq, K., & Black, A. (2012). Embracing Sharia-compliant products through regulatory amendment to achieve parity of treatment. *Sydney Law Review*, 34(1), 189–211. <https://eprints.qut.edu.au/49908/>
- Siregar, T. H., Nurhayati, N., & Anggraini, T. (2025). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 282–294. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.893>
- Skully, M. T. (2014). Islamic finance in Australia. In *Research Papers in Economics* (pp. 272–282). <https://doi.org/10.4337/9781783476138.00024>
- Tiran, M. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 180–188. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i3.735>
- Yulia, D., Vidiati, C., & Nursindi, M. (2024). The Role of Digital Islamic Economy in Increasing Financial Inclusion in the Fintech Era. *Advances In Social Humanities Research*, 2(12), 1348–1358. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i12.320>
- Zakaria, M. H., Kadir, M. N. A., Razak, R. R. A., Awang, M. D., & Yusoff, M. H. M. (2024). Chronology of Malaysia Halal Industry Development. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 14(6). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i6/21709m>